

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 105 Tahun 2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah

Alamat

: Jl. Polder RT 01 No.11

Desa/Kelurahan

: Pandulangan

Kecamatan

: Sungai Pandan

Kabupaten/Kota

: Hulu Sungai Utara

Provinsi

: Kalimantan Selatan

Penyelenggara Madrasah

: Muhammadiyah Daerah Hulu Sungai

Utara

Akte Notaris Penyelenggara

: Nomor 81 Tahun 1914

Pengesahan Akte Notaris

: 23 Juni 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 3 1 2 6 3 0 8 0 0 5 6

Banjarmasin, 20 September 2016

a.n. Menteri Agama Pgs. Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fahmi A



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 860 TAHUN 2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3412/Kk.17.07-2/PP.00.6/09/2016 Tanggal 19 September 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 September 2016

Menteri Agama Aepala Kantor Wilayah,

Fallmi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 660 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

TENTANG IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	131263080056
3	Alamat Madrasah	Jl. Polder RT 01 No.11 Desa/Kelurahan Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah Daerah Hulu Sungai Utara
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 81 Tahun 1914
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 23 Juni 2010

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 September 2016

a.n. Menteri Agama Rgs. Kepala Kantor Wilayah,

Noon Fahmi